

Menguap, Bersin, dan Batuk Saat Shalat

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, bersin batuk dan menguap tidak menyebabkan shalat seseorang menjadi batal, meskipun dalam melakukannya ada huruf-huruf yang keluar dari mulutnya. Dan, untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: shalat tidak menjadi batal hanya karena melakukan hal-hal tersebut, asalkan tidak disertai dengan keluarnya huruf-huruf tambahan dari mulutnya di luar kebiasaan, seperti dengan mengucapkan haahh haah saat menguap, atau menambahkan suara bersin yang lebih dari semestinya. Apabila ada huruf-huruf tersebut maka shalatnya tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal tersebut hukumnya sama seperti hukum mengaduh atau merintih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya apabila tidak dapat ditahan lagi dan tidak mungkin dicegah maka hal itu dapat ditoleransi selama hanya sedikit saja, namun jika dapat dicegah namun tidak dilakukan, maka hal itu dapat membatalkan shalatnya.